

AGENDA III

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Tim Widyaiswara Pengampu Agenda III PKA





PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

PENYIAPAN SDM APARATUR KE DEPAN
HARUS DIARAHKAN PADA PENINGKATAN DAYA SAING
YANG KOMPREHENSIF BAIK TERKAIT PENGUATAN
TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR,
DAN SISTEM, MAUPUN PENGUATAN TERHADAP
PENGUASAAN PENGETAHUAN, NETWORKING, DAN
KOLABORASI.

AGENDA III MANAJEMEN KINERJA

01

Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme

1. Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila;
2. Bela Negara Kepemimpinan Pancasila

02

Agenda Kepemimpinan Kinerja

1. Kepemimpinan Transformasional
2. Jejaring Kerja
3. Komunikasi Efektif
4. Manajemen Perubahan Sektor Publik

03

Agenda Manajemen Kinerja

1. Akuntabilitas Kinerja
2. Hubungan Kelembagaan;
3. Organisasi Digital;
4. Manajemen Kinerja;
5. Standar Kinerja Pelayanan;
6. Manajemen Penganggaran;
7. Manajemen Resiko dan Konflik;

04

Agenda Aktualisasi Kepemimpinan

1. Studi Lapangan Kinerja Organisasi
2. Aksi Perubahan Kinerja Organisasi

05

Agenda Orientasi Program

1. Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN;
2. *Overview* Kebijakan Pelatihan;
3. Dinamika Kelompok;
4. Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan

PENDAHULUAN

02

Pemerintah saat ini tidak lagi berfokus pada macroorganizational capacities di tingkat pusat, namun harus juga memperhatikan microorganizational abilities of governments di tingkat daerah.

Kepemimpinan Administator harus memahami pengertian kerja sama terutama dalam konteks pemerintah daerah, sebagaimana Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mendefinisikan kerja sama antar daerah (intergovernmental cooperation) dari adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemda untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama.

LEARN MORE



DESKRIPSI SINGKAT

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

03

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsep hubungan kelembagaan, menyusun peta jejaring kerjasama antar unit organisasi/lembaga, dan menganalisis potensi kewenangan dalam pelayanan publik dapat dikerjasamakan.

Setelah mengikuti mata pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep kerja sama kelembagaan;
2. Menyusun peta jejaring kerjasama antar unit organisasi/lembaga; dan
3. Menganalisis potensi kewenangan dalam pelayanan publik dapat dikerjasamakan.



UNIT KOMPETENSI

**Pemerintah
Pusat**

Unit Kompetensi

**Melakukan Pengembangan
Sistem Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama**

**Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya**

Unit Kompetensi

**Murumuskan Strategi Hubungan
Kerja Sama**

**Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pratama**

Unit Kompetensi

**Membuat Konsep Peta
Keterkaitan Kewenangan
dan Hubungan Antar
Kelembagaan**

**Jabatan
Administrator**

Unit Kompetensi

**Menyusun Program
Kegiatan Kerja Sama
Strategis**

**Jabatan
Pengawas**

**Pemerintah
Daerah**



UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT	O.841120.044.01
JUDUL UNIT	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan dalam rangka penetapan ruang lingkup perjanjian kerja sama kelembagaan Unit ini digunakan pada Kementrian / Badan / Lembaga / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Kota terkait Pemerintahan Daerah
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. <u>Mengidentifikasi potensi kewenangan</u>	1. <u>Lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi ditelusur</u> 2. <i>Kewenangan</i> lembaga yang terkait ditelusur 3. <u>Potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan dikaji dengan merujuk kepada kaidah efektif dan efisien</u> 4. <i>Sumber daya</i> target kerja sama didata
2. <u>Menyusun peta jejaring kerja sama antarlembaga</u>	1. <u>Sumber daya target kerja sama dinilai</u> 2. <u>Konsep kerja sama disusun</u> 3. <u>Konsep kerja sama dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan</u> 4. <u>Finalisasi konsep kerja sama dilaksanakan sesuai dengan <i>asas pemerintahan</i></u>
3. <u>Mengusulkan penetapan peta keterkaitan kewenangan</u>	1. <u>Konsep <i>pemetaan kewenangan</i> dikonsultasikan</u> 2. <u>Perbaikan berdasarkan arahan pimpinan dilaksanakan</u> 3. <u>Tabel kewenangan dibuat</u>

AUPB

ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



- 1. Kepastian Hukum
- 2. Kemanfaatan
- 3. Ketidak berpihakan
- 4. Kecermatan
- 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- 6. Keterbukaan
- 7. Kepentingan Umum
- 8. Pelayanan yang baik

(Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan)



KONSEP HUBUNGAN KELEMBAGAAN PUSAT - DAERAH

HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH



A. Pusat - Daerah

UUD 1945



Pasal 1

Pasal 18

Pasal 18 A

KETENTUAN MENDASAR

Hubungan Kewenangan Pusat – Daerah Berdasarkan UUD 1945

PASAL 18 A



(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)



(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

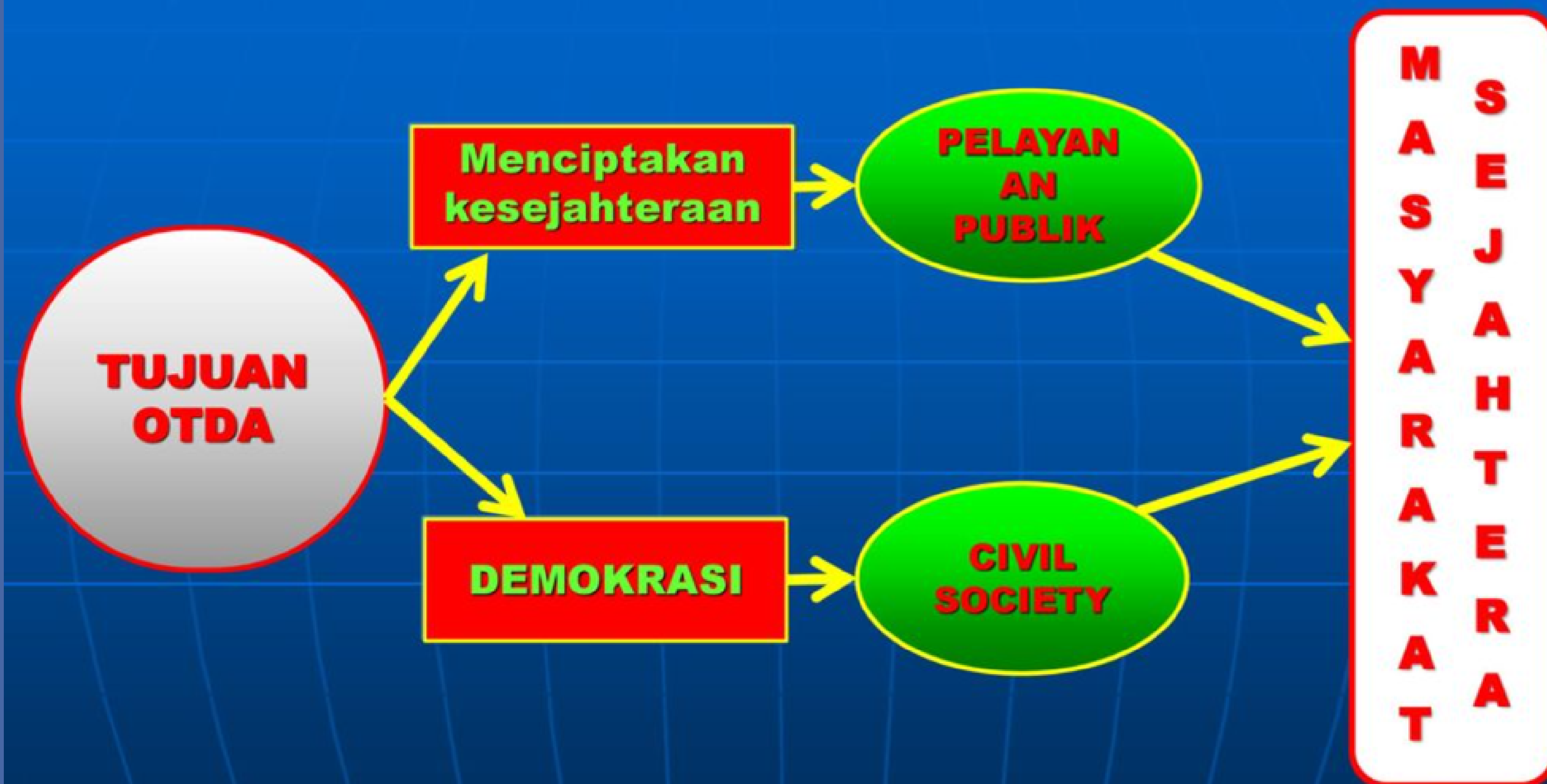
PASAL 18 B



(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)



(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

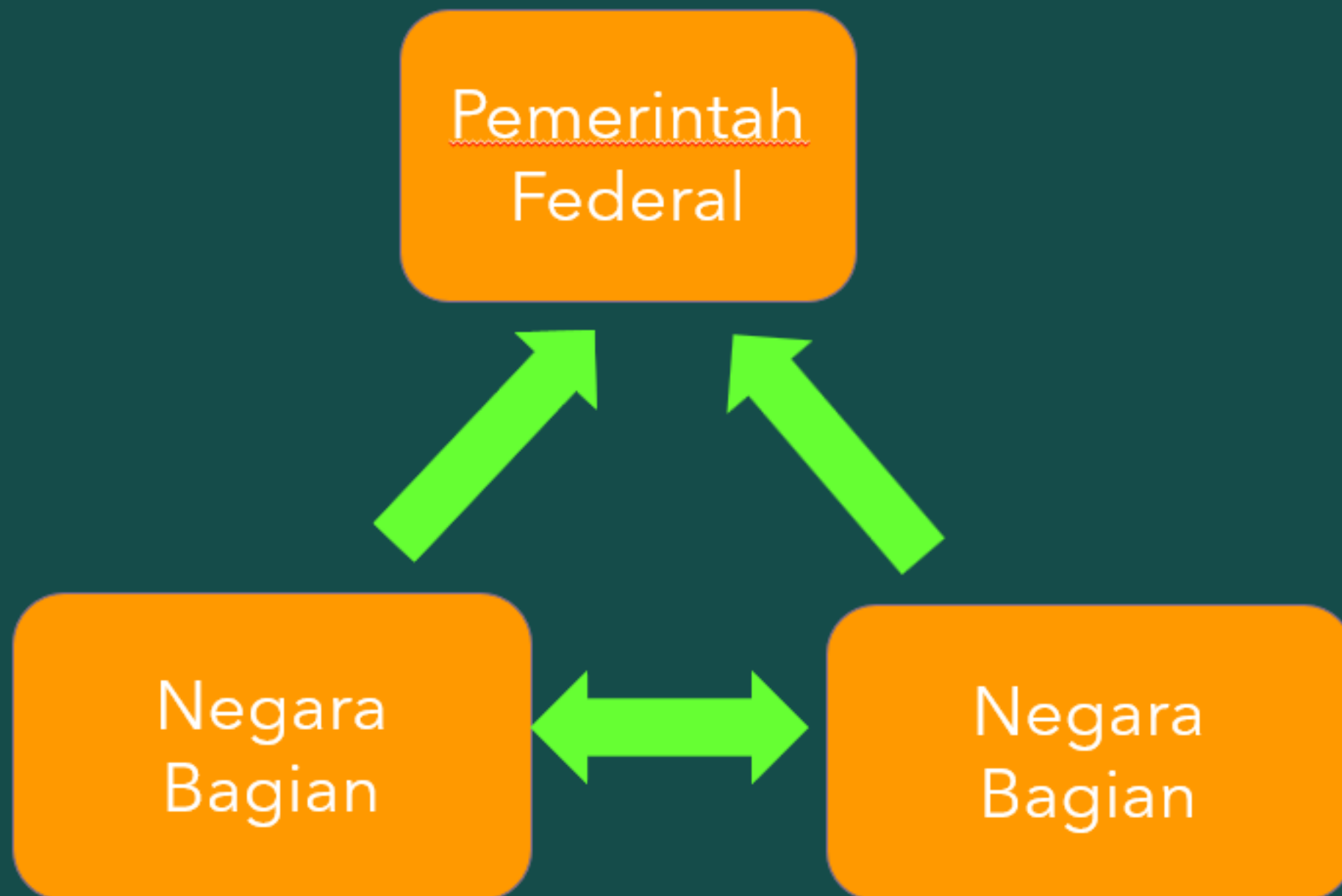


Pasal 18 A

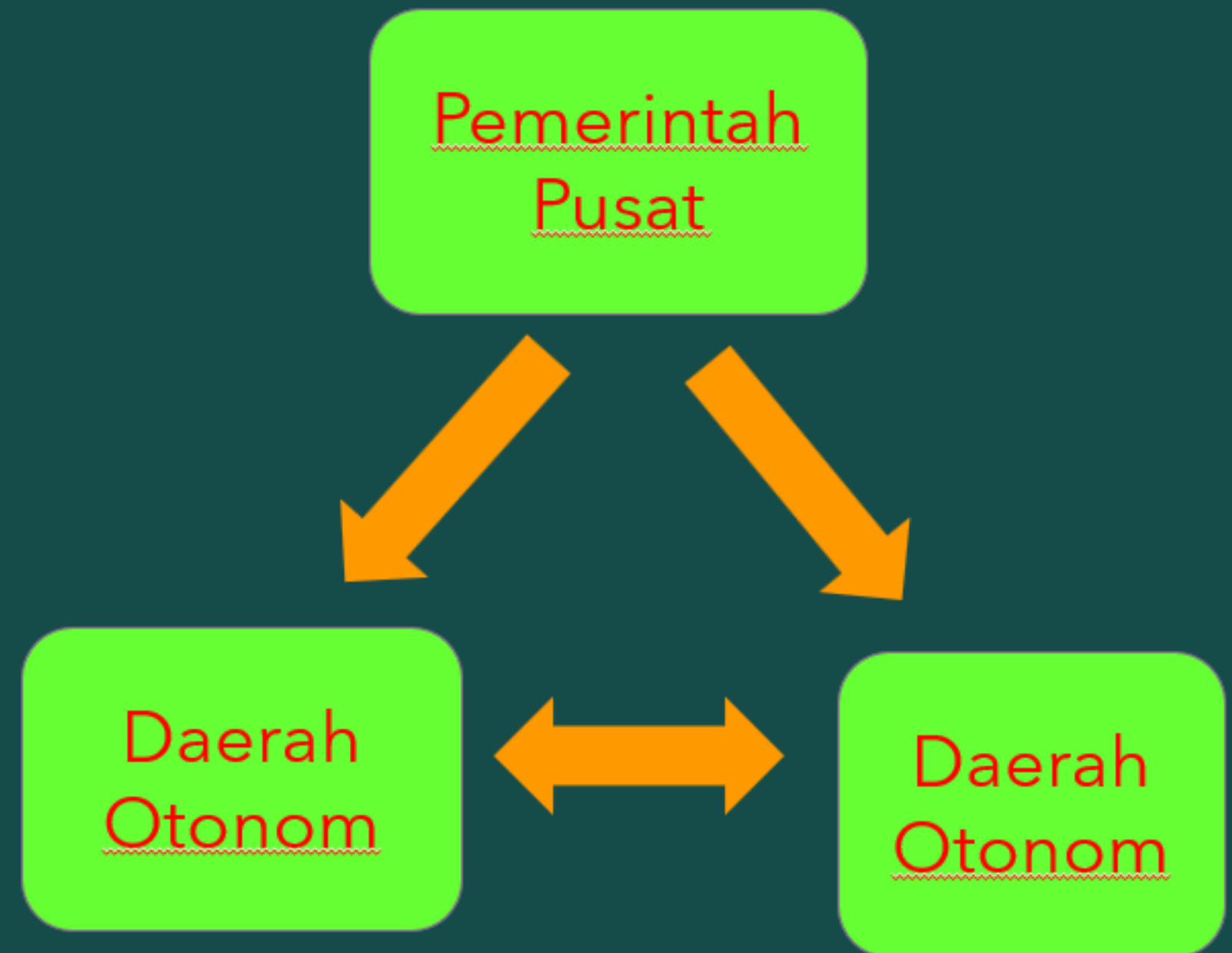


Pola Penyerahan Kewenangan

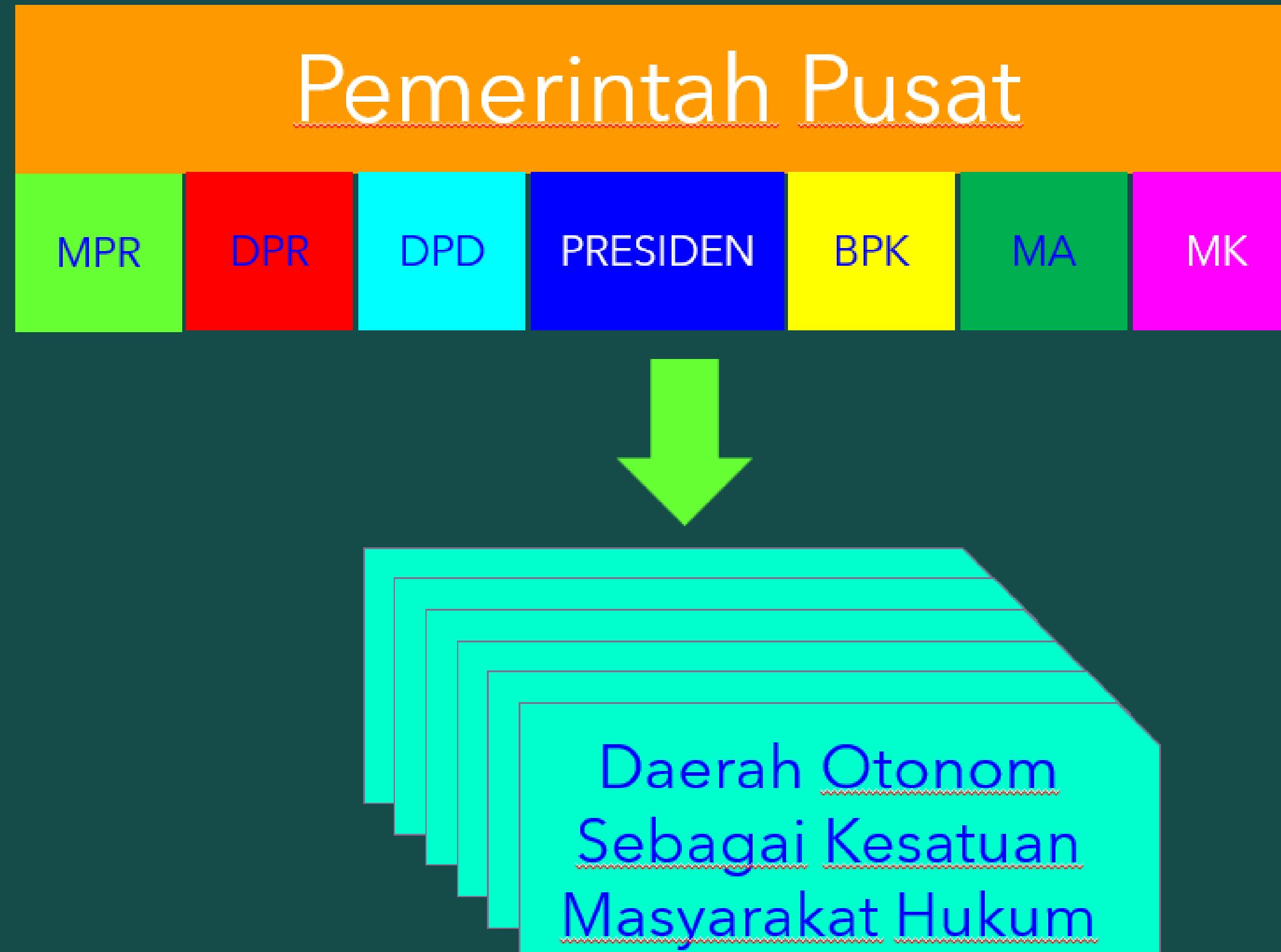
Negara Federal



Negara Unitaris



MODEL PEMENCARAN KEWENANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI DI NEGARA KESATUAN



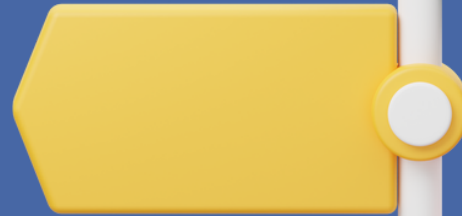
Eksternalitas (Spill over)



Efisiensi



Akuntabilitas



Kepentingan Strategis Nasional



POTENSI KEWENANGAN DAPAT DIKERJASAMAKAN

PASAL 9 UU NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH

KRITERIA KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
(Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

ASPEK	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
LOKASI	Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Lintas daerah kab/kota	Berada dalam daerah kabupaten/kota
PENGGUNA	Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Lintas daerah kab/kota	Berada dalam daerah kabupaten/kota
ANFAAT/ DAMPAK	Urusan pemerintahan yang manfaat/dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Lintas daerah kab/kota	Berada dalam daerah kabupaten/kota
PENGGUNA SUMBER DAYA	Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat	Lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
LAINNYA	Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional		

KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

No.	Kewenangan	Keterangan
1	Tujuan Kegiatan Konsevasi	Untuk mengetahui sejauh mana peran daerah dapat melengkapi peran pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi
2	Kewenangan	• Kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat, sebagaimana UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Peraturan ini menunjukkan secara jelas bahwa belum terjadi desentralisasi di bidang konservasi • Pengelolaan sentralistik diperparah oleh proses perencanaan, penataan kawasan, perlindungan, dan pengawasan serta berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi yang seringkali dikembangkan secara tidak transparan oleh pemerintah pusat. • Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi rendah

KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

No.	Kewenangan	Keterangan
3	Potensi kewenangan daerah dan masyarakat	• Ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang belum terakomodir dalam peraturan pusat • Inisiatif tersebut dituangkandalam bentuk peraturan daerah tentang kehutanan masyarakat yang salah satu bagiannya memuat tentang kegiatan konservasi lokal • Dalam praktik di lapangan, kegiatan konservasi lokal belum berjalan sepenuhnya, dikarenakan masih adanya orientasi kegiatan masyarakat pada nilai□nilai produksi pada kayu. Produksi kayu merupakan pendapatan uang yang lebih cepat dan menguntungkan berdasarkan pengalaman sebelumnya. • Ke depannya peraturan konservasi lokal ini dapat memberikan kontribusi terhadap peraturan di atasnya terutama dalam pengelolaan kawasan konservasi di tingkat lokal. • Aktivitas masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi dapat menjadi referensi yang jelas dalam kegiatan konservasi. • Kegiatan konsultasi publik merupakan salah satu cara untuk membangun kebijakan konservasi yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah.

KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

No.	Kewenangan	Keterangan
3	Potensi kewenangan daerah dan masyarakat	• Ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang belum terakomodir dalam peraturan pusat • Inisiatif tersebut dituangkandalam bentuk peraturan daerah tentang kehutanan masyarakat yang salah satu bagiannya memuat tentang kegiatan konservasi lokal • Dalam praktik di lapangan, kegiatan konservasi lokal belum berjalan sepenuhnya, dikarenakan masih adanya orientasi kegiatan masyarakat pada nilai□nilai produksi pada kayu. Produksi kayu merupakan pendapatan uang yang lebih cepat dan menguntungkan berdasarkan pengalaman sebelumnya. • Ke depannya peraturan konservasi lokal ini dapat memberikan kontribusi terhadap peraturan di atasnya terutama dalam pengelolaan kawasan konservasi di tingkat lokal. • Aktivitas masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi dapat menjadi referensi yang jelas dalam kegiatan konservasi. • Kegiatan konsultasi publik merupakan salah satu cara untuk membangun kebijakan konservasi yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah.
4	Dana kegiatan	• Program hibah CIFOR dan Ford Foundation

KONFLK KEPENTINGAN BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM DAN PEMKO BATAM DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH KOTA BATAM 2007-2015

No.	Elemen Penelitian	Keterangan
1	Judul Tesis	Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Desentralisasi: Konflk Kepentingan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam dalam Pembagian Kewenangan Daerah Kota Batam 2007-2015
2	Permasalahan	Adanya dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik kewenangan anantara BP Batam dan Pemko Batam. Latar belakang dari dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Tumpang tindih kewenangan ini yang memicu terjadinya konflik kepentingan di daerah.
3	Hasil Penelitian	Dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam merupakan akibat dari ketidaktegasan regulasi yang mengatur hubungan antar instansi di daerah serta hubungan pusat dan daerah. Besarnya kepentingan ekonomi politik pusat di Kota Batam, sehingga desentralisasi sebagai amanat UUD 1945 tidak dapat berjalan dengan baik di Kota Batam. Untuk itu diperlukan ketegasan sikap politik pusat untuk mengakhiri konflik antar dua instansi ini.

**KONFLK KEPENTINGAN BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM DAN PEMKO BATAM
DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH KOTA BATAM 2007-2015**

No.	Elemen Penelitian	Keterangan
4	Rekomendasi	• Pemerintah Pusat disarankan memberikan desentralisasi asimetris melalui reorganisasi struktur untuk mewujudkan Kota Industri Batam.
5	Keywords	• Dualisme kewenangan, konflik kepentingan, desentralisasi



KLASIFIKASI/ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

KONKUREN

Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi

WAJIB

Kesehatan, Pendidikan,
Pekerjaan Umum, dll.

PILIHAN

Pertambangan,
Perdagangan, dll.

CATATAN:

Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota



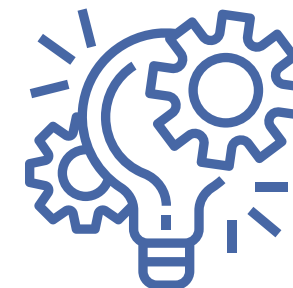
01 - Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat (Pasal 9 ayat (2)) dan tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi.



02 - Konkuren

Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), (Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014)



03 - Pem.an Umum

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

PRINSIP-PRINSIP KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

No	Kategori Pengaturan	Klasifikasi Urusan Pemerintahan		
		Absolut	Konkuren	Pemerintahan Umum
1.	Pelaksanaan	• Dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat • Dapat didekonsentrasikan kepada instansi vertikal/Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat • Tidak dapat ditugasperbantukan kepada daerah otonom, karena tidak ada perangkat daerah yang melaksanakan	Urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi	Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota di wilayahnya dibantu oleh instansi vertikal

PRINSIP-PRINSIP KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

No	Kategori Pengaturan	Klasifikasi Urusan Pemerintahan		
		Absolut	Konkuren	Pemerintahan Umum
2.	Pendanaan	Dibiayai dari APBN	Dibiayai dari APBD	Dibiayai dari APBN
3.	Pengaturan lainnya	Pembentukan instansi vertikal di daerah tidak memerlukan persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah	Hak daerah adalah mengatur dan mengurus urusan yang sudah diserahkan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan kondisi daerah dalam prinsip NKRI dengan berpedoman pada NSPK	Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

KEWENANGAN SESUAI PEMBAGIAN URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

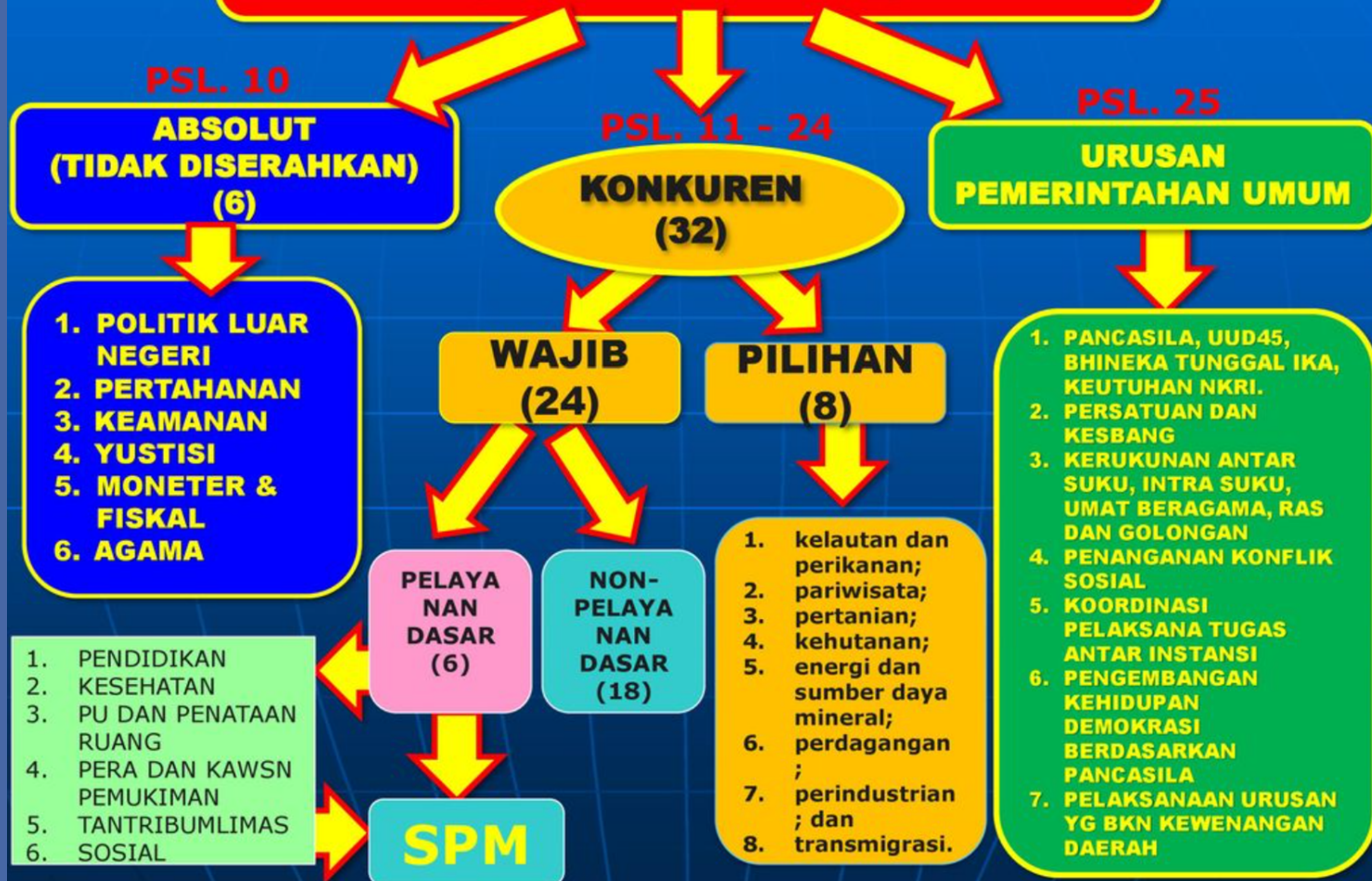
PEMERINTAHAN PROVINSI

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014)



URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN (KONKUREN)

WAJIB (24)

berkaitan dengan
pelayanan dasar
(6)

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. sosial;

Non- pelayanan dasar
(18)

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan;

PILIHAN (8)

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan
7. perindustrian
8. transmigrasi

PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN

Akuntabilitas

adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yg ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

Efisiensi

adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yg paling tinggi yg dapat diperoleh

Eksternalitas

adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yg timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

STRATEGI NASIONAL

adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yg diatur dalam ketentuan peraturan pUU

KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

Tingkat Pemerintahan	Nama Daerah	Fokus Penanganan
Provinsi	Jawa Tengah	Sinergitas Program Penurunan Kemiskinan
	Bengkulu	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekowisata Eksklusif
	Jawa Timur	Harmoni Pendidikan Vokasi

KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

Tingkat Pemerintahan	Nama Daerah	Fokus Penanganan
Kabupaten	Temanggung	Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan
	Poso	Peningkatan Kualitas SDM melalui Pemberantasan Penyakit Schistosomiosis
	Bangka	Transformasi Daerah Tambang ke Pertanian dan Pariwisata

KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

Tingkat Pemerintahan	Nama Daerah	Fokus Penanganan
Kota	Semarang	Peningkatan SDM melalui Sayangi Ibu dan Anak serta Kampung Tematik
	Yogyakarta	Penguatan Modal Sosial dan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
	Padang	Kolaborasi Pemerintah Kota dan Perantau Minang

Harmoni

Vokasi dan JATIM CERDAS
Menuju Pertumbuhan Berkualitas

KOPIPU

BUAIAN

Tantistas



**Program Kesehatan
Ibu Hamil & Bayi**

DANA & SDM



**Program Pendidikan
Anak Usia Sekolah**

Sajadah

Kantistas

SMA Double Track

MILEA

Revitalisasi SMK

SMK Mini

SMA Boarding

OPOP

Pendidikan Vokasi



**Vokasi
Sektor**

BLK Intensif

MJC

MTS

BBIB

Vokasi/JATIM CERDAS

STP

JITC

**Pertumbuhan
Berkualitas
(Inklusif)**

- IPM
- LPE
- TPT
- Gini Ratio
- Theil Index

**CONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
HARMONISASI VOKASI DAN JATIM CERDAS**

STRATEGI PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN

- **KEDUNGSAPUR :**
Industri manufaktur dan perdagangan
- **WANARAKUTI :**
Industri pengolahan kayu, Industri Manufaktur, dan perikanan
- **SAMPAN :**
Agrobisnis (perikanan) dan industri manufaktur
- **PURWOMANGGUNG :**
Agrobisnis (hortikultura) dan pariwisata
- **BANGLOR :**
Industri pertambangan dan energi
- **BARLINGMASCAGEB :**
Agrobisnis (perkebunan) dan energi
- **SUBOSUKOWONOSRATEN :**
Industri Manufaktur, Industri kreatif dan pariwisata



Sumber: DPMPTSP Jateng

CONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

JALAN TOL DI JAWA TENGAH



Rencana:

1. Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang – Kendal)
2. Jalan Tol Semarang - Demak (25,26 km)
3. Jalan Tol Bawen – Jogja (71,56 km)
4. Jalan Tol Solo – Jogja

**CONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL**



**CONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS EKOWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI BENGKULU**

Promosi, pengembangan
SDM, pengembangan
destinasi dan layanan
wisata, pengembangan
ekonomi kreatif,
pelaksana event - event

Dinas Pariwisata

Pelaksana
event sport
tourism

Dispora

Pelaksanaan
event wisata
kebudayaan

Dikbud

Pelaksanaan
event wisata
maritim

DKP

Pelaksanaan event wisata sektor
produk unggulan, pemasaran dan
rebranding produk unggulan skala
industri kecil dan menengah (seperti
bencoolen coffee, jeruk kalamansi,
batik besurek)

Disperindag

Dinas PUPR

Pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur
utama dan penunjang
pariwisata, penataan
ruang pariwisata

Diskop UKM

Peningkatan SDM
pelaku UKM sektor
pariwisata, fasilitasi
permodalan dan
peningkatan
kelembagaan UKM
sektor pariwisata

Kemepar

Fasilitasi promosi
dan event
pariwisata
Bengkulu ke
dalam TOP 100
National Event

Balai PPW

Pembangunan
infrastruktur
pariwisata

DLHK

Menyiapkan regulasi
pemanfaatan Cagar
Alam menjadi Taman
Wisata Alam,
melaksanakan
kerjasama
konervasi dan
penguatan fungsi
kawasan hutan di
lokasi wisata dengan
BKSDA

PHRI, ASITA,

**HPI, Generasi Pesona
Indonesia, POKDARWIS**
Menyiapkan aminities,
aksesibilitas dan atraksi
wisata serta promosi
wisata serta menciptakan
rasa aman dan nyaman
kepada wisatawan

**CONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS EKOWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI BENGKULU**

**TERIMA
KASIH**
